BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kententuan Pasal 349 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian administrasi dan fisik sebagaimana dimaksud, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah, baik atas barang bergerak maupun tidak bergerak berdasarkan atas asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Data Adminitrasi dan Fisik Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan Milik Pemerintah Kabupaten Samosir;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah yang Akan Dipindahtangankan Milik Pemerintah Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang...../

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 104 Seri E Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN...../

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan tim peneliti data administrasi dan fisik Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan milik Pemerintah Kabupaten Samosir dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim peneliti data administrasi dan fisik Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pengarah Tim:
   Menetapkan kebijakan terkait pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir:
2. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab Tim:
   a. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir yang telah disetujui oleh Bupati;
   b. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir.
3. Ketua Tim:
   a. Melakukan pembinaan kepada Tim mulai dari Sekretaris, dan anggota Tim kegiatan agar benar-benar melakukan tugasnya dengan baik;
   b. Memimpin rapat serta melakukan evaluasi terhadap hasil kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim.
4. Sekretaris Tim:
   a. Mengkoordinasikan, memfasilitasi segala hal yang terkait dengan penelitian data administratif dan fisik atas usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
   b. Merumuskan kebijakan dan strategi percepatan penelitian data administratif dan fisik dalam pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
   c. Melakukan monitoring dan pengkajian/ pengevaluasian terhadap kemajuan pelaksanaan kerja Tim;
   d. Menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam rangka penelitian data administratif dan fisik Barang Milik Daerah.
5. Pelaksana Teknis:
   a. Melakukan penelitian administrasi meliputi tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku dan data identitas barang untuk data Barang Milik Daerah;
   b. Melakukan penelitian fisik yang dilakukan dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan dengan data administratif;

c. Mempersiapkan...../

c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan data-data administratif yang diperlukan sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas Tim kegiatan dan penelitian data administratif;
d. Melaporkan hasil penelitian terhadap yang diusulkan kepada Bupati Samosir.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir.

KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 29 Februari 2024

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:
a. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
b. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
c. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pengururan;
d. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 61 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

SUSUNAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRASI DAN FISIK

BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/NAMA
1.	Pengarah	1. Bupati Samosir; 2. Wakil Bupati Samosir.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
3.	Wakil Penanggung jawab	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
4.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
6.	Pelaksana Teknis	1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir; 3. Kasubbid Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 4. Kasubbid Mutasi dan Inventarisasi Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 5. Dewi Ratna S Sembiring, Amd, Verikasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 6. Rosali Agata Hotmauli Sitanggang, SE, Analis Aset Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 7. Suhardi GP Pasaribu, Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 8. Evryani Silalahi, SE, Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T GULTOM